

# HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK KENDARAAN DENGAN PENGELOLA PARKIR

**Indah Parmitasari**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: indahparmitasari@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Penggunaan perjanjian baku saat ini sudah banyak diterapkan dalam dunia bisnis, diantaranya adalah perjanjian parkir yang dituangkan dalam bentuk karcis parkir. Di dalam karcis parkir terdapat klausula baku pengalihan tanggung jawab: “ *Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan.*” Adanya klausula ini mengakibatkan permasalahan pertanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen. Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, apakah hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen?; *Kedua*, bagaimana tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen dalam transaksi bisnis perparkiran dan bentuk tanggungjawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan, hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan perjanjian penitipan barang (kendaraan), dan pengelola parkir wajib bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya.

Kata kunci: Hubungan hukum, perjanjian, Klausula Baku, Kehilangan Kendaraan, tanggung jawab.

## **Abstract**

*The use of standard agreements are now widely applied in the business world, including the parking agreement set forth in the form of a parking ticket. Parking ticket in the transition of responsibilities are standard clause which reads as follows: "The management of parking is not responsible for loss or any damage, "The management of parking is not responsible for any loss or damage to the vehicle". The existence of this clause resulted in problems of parking management accountability to the consumer. This raises the issue of research, (1) whether the legal relationship that occurs between park managers and consumers? (2) how the parking management responsibilities to the loss of the vehicle and or property of consumer goods in the parking lot of standard clauses related to the transfer of responsibility for the parking ticket?. This study aims to determine the relationship between the law of what is happening parking managers and consumers in business transactions parking and parking management form of responsibility in case of loss of the vehicle and or property of consumer goods in the parking lot is related to the standard clause transition of responsibilities the parking ticket. This research is a normative law with qualitative analysis. The study concluded, legal relationships that occur between parking management and customer care is the relationship agreement goods*

*(vehicles), and parking management shall be responsible for the loss of the vehicle and or property of consumers who parked in the parking area management.*

*Keywords: legal relationship, agreement, Clause Baku, Lost Vehicles, responsibility.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini zaman telah berkembang dengan sangat pesat dalam segala aspek kehidupan. Salah satu diantaranya aspek kehidupan yang terpengaruh dengan berkembangnya zaman adalah kebutuhan akan transportasi. Sekarang ini hampir semua orang dari seluruh kalangan memiliki kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil, dan dari tahun ke tahun jumlah kendaraan meningkat drastis, hal ini menyebabkan bisnis perparkiran di tempat-tempat umum semakin menjamur karena tempat parkir sangat dibutuhkan oleh para pemilik kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya. Adanya bisnis perparkiran ini sangat bermanfaat untuk memfasilitasi orang-orang yang mengunjungi tempat-tempat umum untuk memarkir kendaraannya dengan aman. Selain itu, bisnis perparkiran juga merupakan bisnis yang menjanjikan dan menggiurkan untuk semua orang karena untung yang didapat pengelola parkir lumayan besar.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “ Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.” Bisnis perparkiran ini sangat menggiurkan karena dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi saat ini, maka bisnis parkir ini menjadi sangat bermanfaat dan membantu ketika masyarakat mengunjungi tempat-tempat umum membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya dengan aman sehingga mereka tenang meninggalkan kendaraannya dalam beberapa waktu ketika melakukan aktivitas di tempat umum tersebut.

Menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalandapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Setiap orang Warga Negara Indonesia (WNI) maupun badan hukum yang akan menjalankan bisnis perparkiran sebelumnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah setempat.

Di dalam prakteknya, parkir itu ada dua jenis berdasarkan tempat atau lokasi bisnis parkir tersebut, yaitu parkir di dalam bahu jalan dan parkir di luar bahu jalan (halaman atau di bagian tertentu yang menjadi satu dengan suatu bangunan). Parkir di dalam bahu jalan misalnya adalah parkir di pinggir-pinggir jalan, sedangkan parkir di luar bahu jalan misalnya adalah parkir di mall atau pusat-pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Parkir di dalam bahu jalan biasanya dikelola oleh individu atau kelompok yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, dan hasil keuntungannya akan dibagi hasil antara pengelola parkir dengan pemerintah untuk pemasukan kas daerah. Sedangkan parkir di luar bahu jalan biasanya dikelola oleh pihak swasta, dan pastinya juga telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat dan juga telah bekerja sama dengan pengelola gedung yang bersangkutan. Seperti ternyata dalam

ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yaitu: “Badan atau orang pribadi yang akan mengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang berwenang.”

Pada saat ini seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup, perjanjian (kontrak) baku banyak digunakan dalam transaksi bisnis yang bertujuan untuk menghemat/ efisiensi waktu, serta mempermudah dan mempercepat pekerjaan pelaku usaha. Selain itu, tujuan lain para pelaku usaha menggunakan perjanjian baku adalah untuk penyeragaman dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

Salah satu usaha bisnis yang menggunakan kontrak baku dalam kegiatannya adalah bisnis perparkiran. Bisnis perparkiran saat ini merupakan salah satu bidang bisnis yang berkembang pesat dan pengelola parkir menggunakan kontrak baku yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir yang bertujuan untuk menghemat waktu agar bisnisnya lancar.

Di dalam karcis parkir terdapat klausula baku yaitu “pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang yang ada dalam kendaraan milik konsumen.” Klausula tersebut pada umumnya adalah klausula ekstensi atau eksonerasi<sup>1</sup> yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak bahkan merupakan pembebasan tanggungjawab pelaku usaha.

Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku. Di dalam pasal 18 ayat (1) diatur mengenai perjanjian baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian, salah satunya adalah perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen.

Penggunaan perjanjian baku oleh pengelola parkir yang mereka wujudkan dalam karcis parkir membuat *bargaining power* (posisi tawar) antara pengelola parkir dengan konsumen menjadi berat sebelah, sehingga konsumen hanya dapat memilih untuk *take it or leave it* dan tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi. Pada saat konsumen menerima karcis parkir maka saat itu juga konsumen dianggap telah setuju dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pengelola parkir, dan oleh karena itu telah terjadi hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen.

Di dalam prakteknya sering dijumpai adanya kasus kehilangan kendaraan milik konsumen yang hilang di lokasi parkir. Adanya klausula baku yang berbunyi “pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen” menyebabkan pengelola parkir banyak berlindung dengan klausula tersebut dan tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan tersebut. Akan tetapi dari berbagai kasus yang pernah terjadi klausula baku tersebut dibatalkan demi hukum melalui putusan pengadilan. Selain itu hakim memutuskan bahwa pengelola parkir wajib mengganti rugi kepada konsumen yang kehilangan di lokasi parkir yang dikelolanya, dan menyatakan bahwa pengelola parkir tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>1</sup> Klausula eksonerasi atau klausula esensi menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 75.

Ada beberapa contoh kasus kehilangan kendaraan di lokasi parkir, diantaranya adalah kasus Sumito Y Viansyah melawan *Secure Parking*, dimana Sumito Y. Viansyah kehilangan motor Honda Tiger saat diparkir di Kompleks Fatmawati Mas pada tahun 2007. Pada tanggal 9 Oktober 2006, pukul 08:10:01 Wib sebagaimana yang terbukti dari karcis parkir yang dikeluarkan oleh Pengelola parkir, Sumito Y. Viansyah dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006, No. Polisi B 6858 SFL (selanjutnya disebut sepeda motor) masuk ke dalam area parkir yang dikelola oleh Tergugat yaitu areal parkir Komplek Fatmawati Master terletak di Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian Penggugat memarkirkan sepeda motornya tersebut. Sekitar pukul 18.30 Wib saat Sumito Y. Viansyah hendak menggunakan motor tersebut, Sumito sangat terkejut karena tidak menemukan lagi sepeda motornya di lokasi tempat Sumito Y. Viansyah memarkirkan sepeda motornya, padahal Sumito Y. Viansyah tidak memindahkan atau tidak menyuruh orang lain memindahkan sepeda motor tersebut, sedangkan karcis parkir, kunci sepeda motor serta STNK atas nama Sumito Y. Viansyah masih dipegang dan dikuasai oleh Sumito Y. Viansyah. Sumito Y. Viansyah telah berupaya untuk mencari sepeda motor miliknya di seluruh areal parkir yang dikelola *Secure Parking*, namun usaha Sumito tidak berhasil, sehingga dia melaporkan kejadian tersebut kepada *Secure Parking*. Sebelum gugatan ini diajukan oleh Sumito Y. Viansyah, dia telah mengadakan hilangnya sepeda motor miliknya di areal parkir yang dikelola oleh *Secure Parking* ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), *Secure Parking* hanya bersedia menggantik kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Hal ini tentu saja ditolak oleh Pengugat karena penawaran yang diajukan *Secure Parking* nilainya jauh dibawah kerugian yang diderita oleh Penggugat. Sehingga Mediasi di BPSK gagal dan prosesnya dihentikan<sup>2</sup> dan kemudian Sumito mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 07 Mei 2008 memenangkan gugatan Sumito Y. Viansyah dan menghukum *Secure Parking* untuk membayar kerugian materiil kepada Sumito sebesar Rp. 30.950.000,-. Perkara ini telah *in kracht* dengan Putusan Kasasi No. 2078 K/Pdt/2009.

Kasus lainnya adalah kehilangan mobil yang dialami oleh Afifah Dewi dengan PT Carrefour Indonesia dan PT Jasa Prima Suksesindo (Mandiri Security Services). Kasus ini terjadi pada Desember 2008. Ceritanya, usai berbelanja, Afifah langsung menuju parkiran. Ternyata di tempat itu mobil Afifah sudah tidak ada di tempat. Ia melaporkan kejadian itu ke petugas, dan bersama-sama mencari mobil. Meski hasilnya nihil. Ia pun mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan pada 2010 lalu. Kepada tergugat, Afifah Dewi meminta ganti rugi sebesar Rp 68,5 juta (sesuai dengan harga mobil), serta ganti rugi materiil. Dalam gugatan, dijelaskan bahwa mobil Afifah digondol orang dengan karcis parkir lain. Kuasa hukum Afifah mengatakan bahwa hal tersebut adalah bukti ketledoran petugas yang tidak memeriksa STNK mobil yang keluar dari kawasan parkir.<sup>3</sup>

Selain kedua kasus di atas, ada juga kasus kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang dialami oleh Parida dan M. Beni Bin A.Gani. Pada tanggal 5 Juli 2013 Parida dan M. Beni ke Rumah Sakit Palembang Bari untuk mengunjungi keluarga yang sedang rawat inap di rumah sakit tersebut, dan memarkirkan motornya yaitu sepeda

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor No. 2078 K/Pdt/2009 antara PT. Securindo Packtama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah, hlm.1-3.

<sup>3</sup> Contoh Kasus Kemenangan Konsumen Melawan Pengelola Parkir, at <http://otomotif.liputan6.com/read/2422219/3-contoh-kasus-kemenangan-konsumen-melawan-pengelola-parkir?p=1>, 18 Februari 2016, 15.15.

motor merek YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel)A/T, tahun pembuatan 2010 Nomor Polisi BG 3889 ZA. Mereka memarkirkan sepeda motor tersebut di pelataran parkir dengan terlebih dahulu membayar biaya parkir sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk selama 24 jam kepada 2 orang perempuan yang sedang menjaga pintu masuk selaku petugas parkir di Rumah Sakit Palembang Bari. Pada saat akan mengambil sepeda motor di tempat parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Parida dan M. Beni mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang terhadap kelalaian PT. Tara Anugrah Rizky Agung selaku pengelola parkir dan telah di putus oleh hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114 / Pdt.G /2013 /PN.PLG Tahun 2014 dan dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG.<sup>4</sup>

Pengelola parkir sering berkilah tidak mau bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang karena adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab yang tertera dalam karcis parkir. Selain berlindung dari klausula baku tersebut, pengelola parkir menganggap bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen adalah perjanjian sewa lahan bukan perjanjian parkir. Akan tetapi konsumen beranggapan bahwa hubungan perparkiran antara konsumen dengan pengelola parkir adalah perjanjian penitipan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen dalam transaksi bisnis perparkiran.

## **2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diteliti: *Pertama*, apakah hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen (pemilik kendaraan)?; *Kedua*, bagaimana tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir?

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen dalam transaksi bisnis perparkiran dan bentuk tanggungjawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir.

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002, Nomor 2078 K/Pdt/2009 dan Pengadilan Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG.

Bahan-bahan hukum yang telah yang telah dikelompokkan dan diklasifikasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis kualitatif tersebut, langkah yang ditempuh didasarkan logika yuridis, sehingga permasalahannya dijelaskan dalam penulisan tesis ini.

---

<sup>4</sup>Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG antara PT. Tara Anugrah Rizky Agung v. Parida dan M.Beni bin A.Gani, hlm.2-5.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Hukum Antara Pengelola Parkir dan Konsumen

Menurut Prof. Mr. Dr.L.J van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan-hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetangga, tempat kediaman, kebangsaan, dari perkara-perkara lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.<sup>5</sup> Tiap-tiap hubungan hukum, mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak ia merupakan *hak*, dan pada pihak lain ia merupakan *kewajiban*.<sup>6</sup>

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan hukum antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.<sup>7</sup>

Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir *Onstreet* (di bahu jalan) dan *Offstreet* (di luar bahu jalan). Parkir *Onstreet* adalah parkir yang tempatnya berada di bahu pinggir-pinggir jalan umum yang diperbolehkan oleh pemerintah, dan yang mengelola adalah individu atau badan hukum yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan parkir *offstreet* (luar bahu jalan) adalah parkir yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran: “Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:”

- a. Tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. Tempat khusus parkir;
- c. Tempat parkir khusus swasta;
- d. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.

Tempat parkir di tepi jalan umum, tempat parkir khusus dan tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap, merupakan tempat parkir milik pemerintah. Pemerintah menugaskan juru parkir untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum dengan Surat Tugas, selain itu Pemerintah Daerah setempat dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.<sup>9</sup>

Tempat parkir khusus swasta dapat disamakan dengan parkir *offstreet* dan pada umumnya pengelola parkir *offstreet* adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki izin dari pemerintah daerah setempat.<sup>10</sup> Pada umumnya pengelola parkir tidak mempunyai areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerjasama

---

<sup>5</sup>Prof. Mr.Dr.L.J. vn Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.41.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm.6.

<sup>8</sup>Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

<sup>9</sup>Lihat Pasal 4 Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir.

<sup>10</sup>Lihat Pasal 10 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir.

dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu.<sup>11</sup> Gedung-gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan (mall) biasanya mempunyai lahan parkir yang disediakan untuk memberikan fasilitas kepada para karyawan maupun pengunjung untuk memarkirkan kendaraan mereka. Terutama untuk pusat-pusat perbelanjaan (mall), tempat parkir adalah hal yang penting yang harus, karena dapat mempengaruhi jumlah pengunjung yang akan datang ke pusat perbelanjaan (mall) tersebut.

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, maka pemilik toko atau mall mempercayakan lahan parkirnya untuk dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa individu, kelompok atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang memiliki lahan parkir akan bekerjasama dengan pengelola parkir. Dalam perjanjian kerjasama lazimnya pemilik atau pengelola gedung memberikan hak kepada pengelola parkir untuk mengelola perparkiran di gedung miliknya, sehingga baik sumber daya manusia maupun peralatan penunjang disiapkan oleh pengelola parkir. Dapat pula diperjanjikan pengelola parkir hanya dimintakan kerjasama di bidang manajemennya saja sehingga sumber daya manusia dan peralatan penunjang disiapkan oleh pemilik gedung.<sup>12</sup>

Dalam perjanjian pengelolaan gedung parkir, antara pemilik gedung dan pengelola parkir hal-hal yang diatur bukan hanya meliputi pembagian hasil serta kewajiban pembayaran pajak parkir saja, tetapi juga mengenai hak dan tanggungjawab pengelola parkir. Seperti apabila terjadi suatu hal di areal parkir yang dikelolanya, misalnya pemilik gedung dibebaskan dari tanggungjawab apabila terjadi kehilangan mobil di gedung miliknya dan mengelola parkir diwajibkan mengasuransikan areal parkirnya.<sup>13</sup>

Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir di areal parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Akan tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di areal parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang ada di karcis parkir.

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.<sup>14</sup> Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata), yang berbunyi :

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya

---

<sup>11</sup>David M.L. Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm.17.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm.18.

<sup>14</sup>*Ibid.*

pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>15</sup>

Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.<sup>16</sup> Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.<sup>17</sup>

Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Pengelola parkir menerima barang yaitu kendaraan dari konsumen, kemudian pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan seperti semula. Karena perjanjian penitipan merupakan perjanjian *riil* maka perjanjian baru terjadi saat konsumen menerima karcis parkir dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir miliknya.

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela<sup>18</sup>, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbang balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk di parkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkirkan di areal parkir milik pengelola parkir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan).

Putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi untuk kasus perparkiran yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 jo. Nomor 19/1983/Pdt/PT.Y, jo. Nomor 1/1982/Pdt/G/PN.SLM antara Ahmad Panut melawan Rajiman alias Pujiharjo, Suwardi dan Pengurus PD. Argajasa. Di dalam putusan tersebut majelis hakim agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan antara lain : Hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir merupakan suatu perjanjian penitipan, sehingga bilamana barangnya hilang, maka pengelola harus bertanggungjawab.<sup>19</sup>

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang, karena dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang, hal ini terlihat di dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara parkir, yaitu putusan Mahkamah Agung No 1367 K/PDT/2002, yaitu “ Bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum *aqnon* dalam kaidah hukum

---

<sup>15</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1995, hlm.122.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>David M.L.Tobing, *Parkir +...,op.Cit*, hlm.19.

<sup>18</sup>Lihat Pasal 1699 KUH Perdata.

<sup>19</sup>Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.331.

yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir.”<sup>20</sup> Sehingga benda atau barang yang dimaksud dalam perjanjian parkir ini adalah kendaraan yang diparkir, bukan lahan parkirnya. Benda itu dapat ditentukan dengan jenis kendaraannya, nomor polisinya, jumlah helm yang dibawa oleh pengguna jasa parkir, dan lain sebagainya. Pertimbangan hukum hakim agung dalam mengambil putusan No. 1367 K/Pdt/ 2002 menyatakan bahwa dalam implementasi objeknya, publik secara luas mengakui dan menyamakan pengertian “parkir” tersebut dengan penitipan”.<sup>21</sup>

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/2008/PT.DKI.JKT jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.345/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST antara PT Securindo Packatama Indonesia melawan Sumito Y. Viansyah yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengelola parkir tetap bertanggungjawab atas kendaraan yang diparkirkan di areal yang dikelolanya berdasarkan ketentuan dasar yang mengatur tentang perjanjian penitipan barang dan menyatakan bahwa pencantuman klausula baku bertentangan dengan ketentuan UUPK dan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga PT Securindo Packatama Indonesia dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Sumito Y. Viansyah.<sup>22</sup>

Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Prestasi dalam perjanjian penitipan parkir tersebut merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu hak pengelola parkir merupakan kewajiban dari pemilik kendaraan atau konsumen, sedangkan hak konsumen merupakan kewajiban bagi pengelola parkir.

## **2. Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan dan atau Barang Milik Konsumen Di Tempat Parkir Terkait Adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggungjawab Dalam Karcis Parkir**

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area

---

<sup>20</sup>Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dalam *Susanto v. PT.Sawo Kembar Galeria*, Nomor 1367 K/Pdt/2002, hlm.10.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Putusan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran Nomor 30 P/HUM/2012, hlm.8. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *PT. Securindo Packatama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah* No.2078 K/Pdt/2009, hlm.38.

parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggungjawab atas hal tersebut. Karena tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) KUH Perdata, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di area parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir.

Ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata<sup>23</sup> menentukan bahwa pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan). Seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf h Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu: “menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.” Bahkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b, yaitu:

“Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;”

Ketentuan Pasal 11 huruf a dan b Perda Kota Yogyakarta No.18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, juga menyatakan bahwa:

Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

Oleh karena itu pengelola parkir baik di tempat parkir milik pemerintah maupun swasta wajib menjaga keamanan kendaraan milik konsumen saat di parkir di area parkir yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kepada konsumen dalam keadaan semula.

Untuk membuktikan apakah pengelola parkir harus bertanggungjawab atau tidak terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir tersebut adalah perlu untuk menganalisis dan mengkaji terlebih dahulu tentang wanprestasi, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dan pengguna jasa parkir terikat perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang (kendaraan).

Wanprestasi adalah salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban/prestasi yang telah diperjanjikan. Kalau debitur tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi.<sup>24</sup> Menurut Munir Fuady, wanprestasi adalah

---

<sup>23</sup>Pasal 1706 KUH Perdata : “Si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri.

<sup>24</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung: 1993, hlm.122.

tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelakan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh salah satu atau para pihak.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian, unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian
2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Fakta-fakta dalam kejadian kehilangan kendaraan dan atau barang di tempat parkir dikaitkan dengan unsur-unsur wanprestasi, yaitu:

#### 1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian

Kewajiban (prestasi) pengelola parkir dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang adalah merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir/dititipkan kepadanya, dan mengembalikan kendaraan yang sama yang telah diterimanya kepada pengguna jasa parkir. Prestasi pengguna jasa adalah membayar upah jasa parkir kepada pengelola parkir. Dalam masalah ini, pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya yaitu menjaga, memelihara kendaraan yang diparkir dengan aman serta tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan milik pengguna jasa parkir. Oleh karena itu pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi yang pertama, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

#### 2. Ada kesalahan

Di dalam masalah ini, kesalahan pengelola parkir adalah karena kelalaiannya yang tidak memeriksa dan mengamankan kendaraan yang diparkir, serta tidak mengecek nomor polisi kendaraan yang ada di dalam karcis parkir dengan nomor polisi kendaraan yang ada di kendaraan, sehingga mengakibatkan kendaraan itu hilang dicuri oleh pencuri dan keluar area parkir dengan mudah tanpa dicegah oleh pihak pengelola parkir. Oleh karena itu, pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi yang kedua dalam masalah ini.

#### 3. Ada kerugian

Undang-undang menyebut rugi (*schade*) maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.<sup>26</sup> Yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.87.

<sup>26</sup> Mariam Darus, Badruzaman, et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21.

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Satu, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 148.

Akibat dari kelalaian/ kesalahan pengelola parkir yang mengakibatkan kendaraan milik pengguna jasa parkir hilang, pengguna jasa parkir mengalami kerugian, yaitu kerugian materiil sejumlah harga kendaraan yang hilang, juga kerugian karena mengeluarkan biaya untuk transportasi pengguna jasa akibat tidak adanya kendaraan karena kendaraannya hilang. Kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diperoleh juga dialami oleh pengguna jasa, pengguna jasa kehilangan keuntungan yang seharusnya dia peroleh jika ada kendaraannya, tetapi menjadi tidak memperoleh karena kendaraannya hilang.

Salah satu contoh kerugian yang dialami oleh konsumen yang kehilangan kendaraan yang diparkir di tempat parkir milik pengelola parkir seperti yang dialami oleh Parida dan M. Beni Bin A.Gani, yaitu: “Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel) A/T, tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik Penggugat, Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P(Cast Wheel) A/T, tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik Penggugat, Penggugat dirugikan karena harus mengeluarkan biaya untuk ongkos ketempat kerja pulang pergi dan urusan lainnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya. Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P(Cast Wheel) A/T, tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik Penggugat, hilang juga kenikmatan Penggugat, untuk itu Penggugat merasa dirugikan secara imaterial sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya.”<sup>28</sup>

Contoh lainnya adalah kehilangan sepeda motor Tiger milik Sumito Y. Viansyah di areal yang dikelola oleh PT. Secure Packtama Indonesia, Sumito Y. Viansyah mengalami kerugian yang secara nyata yaitu hilangnya sepeda motor miliknya yang merupakan satu-satunya kendaraan yang sehari-hari digunakan olehnya untuk bekerja, dan akibat hilangnya sepeda motor tersebut Sumito harus menyewa kendaraan umum untuk menjalankan aktifitasnya sebagai karyawan. Kerugian yang dialami Sumito Y. Viansyah yaitu sebesar harga sepeda motornya yang hilang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan ongkos yang telah dikeluarkan oleh Sumito sejak hilangnya sepeda motor miliknya sampai tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp 10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Sumito adalah sebesar Rp 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Sumito juga menderita kerugian immateril, yaitu tersitanya waktu dan pikiran Sumito untuk mengurus perkara ini sehingga Sumito tidak dapat bekerja dengan baik.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, unsur wanprestasi yang ketiga telah terpenuhi, kesalahan yang dilakukan oleh pengelola parkir menimbulkan kerugian bagi konsumen/pemilik kendaraan.

#### 4. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian adalah dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan kerugian yang dialami

---

<sup>28</sup>Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76 / PDT / 2014 / PT.PLG antara PT.Tara Anugerah Rizky Agung melawan Parida dan M.Beni Bin A.Gani, hlm.4-5.

<sup>29</sup>Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor No. 2078 K/Pdt/2009 antara PT. Securindo Packtama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah, hlm.5.

oleh pihak yang lainnya. Hubungan sebab akibat merupakan kaitan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.<sup>30</sup>

Dalam masalah kehilangan motor ini, kesalahan ada pada pihak pengelola parkir yang lalai untuk menjaga kendaraan milik pengguna jasa parkir sehingga kendaraan itu hilang dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir.

Oleh karena itu, unsur wanprestasi yang keempat telah terpenuhi, kesalahan yang dilakukan oleh pengelola parkir menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir.

Dari analisa di atas keempat unsur wanprestasi telah terpenuhi, maka pengelola parkir terbukti telah melakukan wanprestasi, sehingga harus bertanggungjawab terhadap kendaraan milik pengguna jasa parkir yang hilang. Pengelola parkir tidak dapat berkalah lagi dengan menggunakan klausula baku yang menyatakan bahwa segala bentuk kehilangan atau kerusakan menjadi tanggungjawab pengguna jasa parkir. Pengelola parkir wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa, hal ini karena telah diatur di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, pasal tersebut mengatur hak konsumen diantara hak konsumen adalah menerima ganti rugi. Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa: “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Pasal 1236 KUH Perdata mengatakan bahwa:“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Pasal 1708 KUH Perdata mengatakan bahwa “ Tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan.” Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengelola parkir harus bertanggung jawab kepada konsumen karena pengelola parkir telah lalai melaksanakan kewaji-

lobannya untuk menjaga keamanan kendaraan milik konsumen di areal parkir yang dikelolanya dan menyebabkan kendaraan milik konsumen hilang, sehingga pengelola parkir tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan konsumen yang diparkir (dititipkan) kepadanya.

Selain ketentuan-ketentuan di atas yang mengatur pengelola parkir harus bertanggungjawab memberi ganti rugi kepada konsumen yang kehilangan kendaraan di areal parkir yang dikelola pengelola parkir, dalam ketentuan Pasal 17 dan 18 Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran diatur mengenai ganti rugi atas kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang hilang di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir.

Pasal 17 ayat (1) berbunyi : “Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkirTepi Jalan Umum, menjadi tanggungjawab juru parkir.”

Pasal 18 berbunyi: “Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah danmilik Swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir.”

---

<sup>30</sup>Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Keempat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.254.

Dari ketentuan tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa pengelola parkir baik di areal parkir milik pemerintah maupun swasta wajib bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang saat di parkir di areal parkir yang dikelolanya.

Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia. Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini memerintahkan pengelola parkir untuk mengganti semua bentuk kehilangan di lahan parkir, termasuk di dalamnya kendaraan, helm, isi dalam mobil dan segala sesuatu yang hilang karena lemahnya keamanan di lahan parkir. Penggantian kerugian pun bukan sebatas maksimal satu kali, sepuluh kali atau sekian kali dari tarif parkir, namun sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak.

Dalam putusan pengadilan yang lain, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Sumito Y. Viansyah melawan PT. Securindo Pactama Indonesia Nomor 345/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 07 Mei 2008 menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>31</sup> Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu: "Bahwa fakta hilangnya sepeda motor Penggugat (Sumito Y. Viansyah) tersebut apabila dihubungkan dengan perjanjian penitipan barang yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat (Secure Parking), maka Tergugat (Secure Parking) sebagai pengelola perparkiran mempunyai tanggungjawab hukum atas kehilangan tersebut, sebab petugas/karyawan Tergugat (Secure Parking) selaku pengelola parkir bertanggung jawab atas pengawasan dan pengamanan terhadap barang yang dititipkan secara memadai, mengingat tidak mungkin sepeda motor dapat keluar dari areal tanpa menunjukkan "karcis parkir" atau bukti STNK kepada petugas parkir, oleh karena itu akibat kelalaian dan kurang hati-hati karyawan Tergugat (Secure Parking) dalam memeriksa identitas sepeda motor serta pemiliknya berakibat hilangnya sepeda motor milik Penggugat (Sumito Y. Viansyah) dan mengalami kerugian."<sup>32</sup>

Dalam tingkat banding dengan Putusan No. 513/Pdt/2008/ PT.DKIJKT pada tanggal 22 Desember 2008, hakim memutus perkara ini dengan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).<sup>33</sup> Selanjutnya kedua belah pihak, PT. Secure Parking maupun Sumito Y. Viansyah Y. Viansyah mengajukan upaya hukum kasasi, dan hakim agung dalam Putusan Kasasi No. 2078 K/Pdt/ 2009 tanggal 30 November 2010 menolak permohonan kasasi ini sehingga putusan kasasi ini menguatkan putusan tingkat sebelumnya yaitu Putusan banding yang menghukum PT. Secure Parking (pengelola parkir) untuk membayar ganti rugi kepada Sumito Y. Viansyah (konsumen).

Dalam perkara yang lain yaitu antara Parida dan M. Beni Bin A.Gani melawan PT. Tara Anugerah Rizky Agung, Hakim di Pengadilan Negeri Palembang memutuskan dalam Putusan Nomor 114/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 22 Januari 2014 yaitu "Menghukum Tergugat (PT. Tara Anugerah Rizky Agung) untuk membayar uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat atas hilangnya satu unit sepeda motor merk Yamaha Type 54 P (Cast Wheel) A/T tahun pembuatan

---

<sup>31</sup>Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor No. 2078 K/Pdt/2009 antara PT. Securindo Packatama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah, hlm.20.

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm.29.

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm.21.

2012 ,BG-3889.ZA milik Penggugat (Parida dan M.Beni bin A.Gani).<sup>34</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor 76 / PDT / 2014 / PT.PLG.

Dalam beberapa putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi, hakim menyatakan bahwa perbuatan pengelola parkir yang menyebabkan kendaraan milik pengguna jasa parkir hilang adalah perbuatan melawan hukum. Putusan hakim tersebut tidak tepat karena menyatakan perbuatan pengelola parkir sebagai perbuatan melawan hukum, karena perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang<sup>35</sup> (kendaraan) sehingga perbuatan pengelola parkir tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Pengelola parkir melakukan wanprestasi, karena tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu menjaga keamanan kendaraan yang diparkir, dan tidak dapat menyerahkan kendaraan kembali kepada pemiliknya yaitu pengguna jasa parkir.

Di dalam suatu perjanjian kerugian salah satu pihak dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Perbuatan melwan hukum merupakan *genus* (yang umum) sedangkan wanprestasi merupakan *species* (yang khusus). Dalam perjanjian parkir ini, perbuatan pengelola parkir yang menyebabkan motor konsumen hilang saat diparkir memenuhi unsur wanprestasi, pengelola parkir sebagai penerima titipan (perjanjian parkir dikonstruksikan sebagai perjanjian parkir) tidak dapat memenuhi prestasinya yaitu menjaga kendaraan itu dan tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan itu yang merupakan barang titipan yang harus dikembalikan kepada pemberi titipan yaitu konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dan gugatan perbuatan melawan hukum di mana tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat. Perkembangan dalam praktik putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa terjadi pergeseran teori tersebut karena hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>36</sup>

Dari analisis di atas, disimpulkan bahwa tanggung jawab pegelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir adalah pengelola parkir wajib bertanggungjawab memberi ganti kerugian kepada konsumen yang kendaraannya hilang di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang, yaitu karena dengan kurang kehati-hatiannya dan kelalaian telah menyebabkan kendaraan milik konsumen hilang saat diparkir di area parkir yang dikelolan pengelola parker sehingga pengelola parkir tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir kepada konsumen sebagai pemilik kendaraan tersebut.

Ganti rugi yang wajib diberikan oleh pegelola parkir berupa biaya, rugi dan bunga.<sup>37</sup> Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah yang secara riil

---

<sup>34</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76 / PDT / 2014 / PT.PLG antara PT.Tara Anugerah Rizky Agung melawan Parida dan M.Beni Bin A.Gani,hlm.9.

<sup>35</sup>Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985,Nomor 1367 K/Pdt/ 2002 dan Nomor .2078 K/Pdt/2009.

<sup>36</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan Ketiga, Kencana Perdana Media, Jakarta, 2004, hlm.136.

<sup>37</sup>Pasal 1243 KUH Perdata : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian.<sup>38</sup> Kerugian (*schade*) adalah kerugian yang secara nyata derita menimpa harta benda kreditor. Kerugian terhadap harta benda tersebut terjadi akibat kelalaian debitur.<sup>39</sup> Bunga adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) andai debitur tidak wanprestasi.<sup>40</sup> Biaya berupa penggantian biaya/ongkos yang dikeluarkannya untuk transportasi sehari-hari karena tidak menggunakan kendaraannya, karena kendaraannya hilang. Ganti rugi berupa rugi yaitu pengelola parkir memberikan ganti rugi sejumlah harga kendaraan milik pengguna jasa parkir yang hilang, dan ganti rugi bunga pengelola parkir memberikan ganti kerugian terhadap keuntungan yang sudah diharapkan oleh pengguna jasa parkir apabila kendaraannya tidak hilang, pengguna jasa parkir dapat memperoleh keuntungan dari kendaraannya tersebut.

### C. PENUTUP

Hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang (kendaraan), sehingga prestasi dalam perjanjian perparkiran adalah konsumen menyerahkan kendaraan miliknya kepada pengelola parkir untuk diparkir di areal parkir yang dikelola pengelola parkir, dan membayar biaya (jasa) parkir kepada pengelola parkir. Sedangkan prestasi pengelola parkir adalah wajib menjaga dan memelihara kendaraan milik konsumen dengan aman selama diparkir di areal parkir yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kendaraan tersebut seperti keadaan semula kepada konsumen, serta menerima biaya (jasa) parkir dari konsumen.

Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir adalah pengelola parkir wajib bertanggungjawab memberi ganti kerugian kepada konsumen yang kendaraannya hilang di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang.

Pengelola parkir sebaiknya merevisi perjanjian baku mereka yang memuat klausula baku pengalihan tanggung jawab yaitu dengan menghapus ketentuan baku tersebut, dan mencantumkan klausula pertanggungjawaban pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di areal parkir yang dikelolanya apabila diakibatkan kesalahan pihak pengelola parkir. Sebaiknya pengelola parkir pemerintah maupun swasta bekerjasama dengan pihak asuransi perparkiran untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di areal parkir agar meringankan ketika memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan dan atau barang saat diparkir di areal parkir milik pengelola parkir.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Badruzaman, Mariam Darus, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Keempat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

---

<sup>38</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia ....op.Cit*, hlm.287.

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm.288.

<sup>40</sup>*Ibid.*

Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2013.

Prof. Mr.Dr.L.J. vn Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1995.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Satu, Intermedia, Jakarta, 2003.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan Ketiga, Kencana Perdana Media, Jakarta, 2004.

Tobing, David M.L., *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi, Nomor 1367 K/Pdt/2002 antara *Susanto v. PT.Sawo Kembar Galeria*

Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor No. 2078 K/Pdt/2009 antara PT. Securindo Packtama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah.

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran Nomor 30 P/HUM/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76 / PDT / 2014 / PT.PLG antara PT.Tara Anugerah Rizky Agung melawan Parida dan M.Beni Bin A.Gani.

**Website:**

3 Contoh Kasus Kemenangan Konsumen Melawan Pengelola Parkir, at <http://otomotif.liputan6.com/read/2422219/3-contoh-kasus-kemenangan-konsumen-melawan-pengelola-parkir?p=1>, 18 Februari 2016, 15.15.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir.